



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**KASUM**, lahir di Balawaian, pada 12 Desember 1933, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Beralamat di Balawaian, Rt.002/Rw.001 Desa Balawaian Kec.Piani Kab. Tapin, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Pahlia selaku Cucu dari Pemohon yang kuasanya telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan Penetapan No. 20/PEN.SK/3/2022/PN Rta tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tertanggal 22 Februari 2022 dengan register nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung pertama dari seorang ayah HAI dan ibu HINGGUT.
2. Permohonan Mengajukan Permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor.6305-LT- 28122021-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Desember 2021 atas nama KASUM Anak pertama dari seorang ayah HAI dan ibu HINGGUT.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama KASUM, Lahir di Balawaian, tanggal 12 Desember 1933, anak pertama dari seseorang ayah HAI dan ibu HINGGUT, anak pertama dari seseorang ayah HAI dan IBU HINGGUT.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama adalah kepentingan menyesuaikan KARIP, untuk Pensiunan janda Veteran.

5. Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga atas nama KASUM, dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan Izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor.6305-LT- 28122021-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Desember 2021 atas nama KASUM lahir di Balawaiain, tanggal 12 Desember 1933 Anak pertama dari seorang ayah HAI dan ibu HINGGUT, menjadi KASAN, Lahir di Balawaiain, tanggal 31 desember 1933 anak pertama dari seorang ayah HAI dan ibu HINGGUT.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan di catat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 01 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Rantau dan sejak hari Kamis, 10 Maret 2021 persidangan dihadiri oleh kuasa insidentil dari Pemohon yaitu Pahlia sebagai cucu kandung dari Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305085212330001 atas nama Kasum, tanggal 23 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
- 2.....Cop y dari copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305081807350001 atas nama Aran, tanggal 17 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
- 3.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-28122021-0004 atas nama Kasum, tanggal 28 Desember 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
- 4.....Fotocopy Surat Perkawinan No. 010, tanggal 01 Juli 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
- 5.....Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasum tanggal 18 Agustus 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
- 6.....Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dari Kecamatan Piani No. 96/SKMD/BLW/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
- 7.....Cop y dari copy Kutipan Akta Kematian No. 6305-KM-18082021-0010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 18 Agustus 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
- 8.....Fotocopy Kartu Identitas Pensiun No. 721/Ver atas nama penerima Aran U'uh dari PT. Taspen (persero) tertanggal 07 Juni 1990, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta.



9.....Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/455/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10.....Fotocopy Surat Keterangan dari Camat Piano No. 470/77/PIA/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kaspul Anwar dan Yulianti, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-28122021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 28 Desember 2021 atas nama **Kasum** Lahir di Balawaian, tanggal 12 Desember 1933 anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Kaspul Anwar dan Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Balawaian, Rt.002/Rw.001 Desa Balawaian Kec.Piani Kab. Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan P-5;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut, sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa Pemohon bernama Kasum Lahir di Balawaian, tanggal 12 Desember 1933, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-3;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan pencairan dana pensiun dari suami Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun No. 721/Ver atas nama Penerima Aran U'uh dengan nama istri Kasan yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (persero) tertanggal 07 Juni 1990;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5, Pemohon beralamat di Balawaian, Rt.002/Rw.001 Desa Balawaian Kec.Piani Kab. Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula **Kasum** menjadi **Kasan** dikarenakan pemohon ingin melakukan pencairan dana pensiun suaminya yang mana dalam Kartu Identitas Pensiun dari PT. Taspen (Persero) atas nama suami pemohon Aran U'uh yang termuat nama istri yaitu nama pemohon yaitu Kasan. Apabila nama pemohon tetap Kasum maka pemohon tidak dapat mencairkan dana pensiun suaminya. Selain itu, orang yang bernama Kasum adalah orang yang sama dengan yang bernama Kasan berdasarkan bukti P10 Surat Keterangan dari Kecamatan Piani Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perubahan dalam akta pencatatan sipil tidak terbatas pada perubahan nama pemilik Akta Kelahiran, namun juga termasuk nama-nama yang memiliki keterkaitan dengan pemilik akta pencatatan sipil serta identitas lain seperti tempat dan tanggal lahir serta urutan anak yang termuat di dalam akta pencatatan sipil tersebut sepanjang perubahan yang dimohonkan tersebut diajukan dengan didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk diubah tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula lahir di Balawaian tanggal 12 Desember 1933 menjadi lahir di Balawaian tanggal 31 Desember 1933 dikarenakan pemohon ingin melakukan pencairan dana pensiun suaminya yang mana dalam Kartu Identitas Pensiun dari PT. Taspen (Persero) atas nama suami pemohon Aran U'uh yang termuat nama istri yaitu nama pemohon yaitu Kasan lahir tanggal 31 Desember 1933. Apabila nama pemohon tetap Kasum lahir 12 Desember 1933 maka pemohon tidak dapat mencairkan dana pensiun suaminya sehingga Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum maka hal ini patutlah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan pemohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor **6305-LT-28122021-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Desember 2021 atas nama **KASUM** lahir di Balawaiain, tanggal **12 Desember 1933** anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut, menjadi **KASAN** lahir di Balawaiain tanggal **31 Desember 1933** anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6305-LT-28122021-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 28 Desember 2021 atas nama **KASUM** lahir di Balawaiain, tanggal **12 Desember 1933** anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut, menjadi **KASAN** lahir di Balawaiain tanggal **31 Desember 1933** anak pertama dari seorang ayah Hai dan ibu Hinggut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 22 Februari 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsiati

SHELLY YULIANTI, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp <u>40.000,00</u>
	Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)